



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Proppo Telp.(0324) 322349 Fax(0324) 327276

E – Mail : dinas.pdank.pamekasan@gmail.com

P A M E K A S A N - 69351

**PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 841/ 279 / 432.302/ 2016

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33/015/432.412/2016 tanggal 08 Januari 2016 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : **PAUD AS – SYAHIDUL KABIR IV**
N S S :
NPSN :
Alamat Sekolah : Desa Blumbungan Kec. Larangan
Nama Yayasan : **AS – SYAHIDUL-KABIR** disingkat **YASBIR**
Alamat : Desa Blumbungan Kec. Larangan
Tanggal Akte Yayasan : 07 April 2014
Nomor Akte Yayasan : 20

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 08 Januari 2016 s.d. 08 Januari 2019
- b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 18 Januari 2016

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si

Pembina IV/a

NIP. 19621108 198112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 411.33/015/432.412/2016

Diberikan Kepada .
Nama Lembaga : **PAUD AS – SYAHIDUL KABIR IV**
A l a m a t : Dusun Berruh Desa Blumbungan
Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan.
N S S : -
N P S N : -
Program Pendidikan : **Pendidikan Usia Dini**
Nama Kepala Sekolah : **ABD. HALIK, S.Pd.I**
Alamat : Desa Bangkes
Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Perpanjangan
Izin berlaku mulai tanggal : 08 Januari 2016
Sampai dengan tanggal : 08 Januari 2019

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 08 Januari 2016

A.n. **BUPATI PAMEKASAN**
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga
Pendidikan



ABD. HALIK, S.Pd.I



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD AS – SYAHIDUL KABIR IV**
 - b. Alamat Lembaga : Dusun Berruh Desa Blumbungan
Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
 - c. Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini
 - d. Penanggung Jawab : **KH. M. MUNDZIR CHALIL**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan seperti tersebut pada diktum kesatu ;
- Keempat : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 08 Januari 2016

a.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

